



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 10 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN GORONTALO
UTARA TAHUN 2020

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembarran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

PARAF KOORDINASI

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BAPPPEDA	
2	KABAG HUKUM	
3	ASS II	
4	SEKDA	
5	WAKIL BUPATI	
6	BUPATI	TTD



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 10 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN GORONTALO
UTARA TAHUN 2020

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembarran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2009-2029 Kabupaten Gorontalo Utara;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2019 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 242;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala daerah adalah Bupati Gorontalo Utara;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2020, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2020, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2020 yang dimulai pada tanggal 1 januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

- (2) Sistematika RKPD Tahun 2020 terdiri dari pendahuluan, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan 2020, rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2020 dan penutup.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran dari RPJPD Gorontalo Utara tahun 2009-2029 dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018 – 2023.
- (2) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
- Pedoman bagi unit kerja Perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
 - Acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
 - Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD tahun 2020:

- Pemerintah Daerah menggunakan RKPD tahun 2020 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran sarta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Pemerintah Daerah Menggunakan RKPD Tahun 2020 sebagai bahan pembahasan RAPBD dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2020 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

- (1) Memperhatikan sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD tahun 2020, maka seluruh SKPD harus mengalokasikan anggaran APBD ke dalam rincian program dan kegiatan secara efektif dan efisien serta lebih menekankan pada kinerja hasil yang inovatif

(2) Dengan keterbatasan pembiayaan melalui APBD Tahun 2020, dukungan pendanaan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi bagian tidak terpisah dalam pencapaian sasaran sebagai dimaksud pada ayat 1.

Pasal 6

Badan Perencanaan, penelitian, Pembangunan Daerah dan Badan Keuangan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2020 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Pasal 7

Apabila terdapat perbedaan antara hasil pembahasan RAPBD 2020 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD tahun 2020, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian sekaligus revisi RKPD tahun 2020 berdasarkan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan rakyat Daerah.

Pasal 8

Paraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwardang

Pada tanggal 17 Mei 2019

BUPATI GORONTALO UTARA

INDRA YASIN

Diundangkan di kwardang

Pada tanggal 17 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

RIDWAN YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2019 NOMOR 37⁰